



ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN, PELAPORAN, DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DI INDONESIA

¹ Ayu Hani Marsani Tanjung, ² Fadillah Syafitri, ³ Zahir Muhammad Fadhilah Harahap

^{1,2,3} Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Email: ¹ ayuhaani04@gmail.com, ² fadhyllahsyafitry08@gmail.com,
³ fadhillahzahir77@gmail.com

Abstract. *Income Tax Article 22 (PPh Article 22) is a tax imposed on certain activities, such as imports, sales, and procurement by government treasurers or certain entities. This tax functions as a preliminary levy on income earned by taxpayers. The purpose of this descriptive qualitative research is to determine the process of calculating, withholding, depositing, and reporting Income Tax Article 22, as well as the success rate of its implementation in supporting state revenue. As a result, the average ITA 22 is usually 1.5% of the tax base, and the payment is made on time. However, periodic reporting of Income Tax Article 22 returns is quite difficult, especially for government treasurers who According to the results, Income Tax Article 22 is usually 1.5% of the tax base on average, and payments are made on time. However, there are difficulties to report the Surat Pemberitahuan (SPT) for ITA 22, especially for government treasurers who believe that the e-billing system is sufficient to report. The study suggests improving knowledge about its reporting to support tax transparency and compliance.*

Keywords: *Income Tax Article 22, Tax Reporting, and Government Treasurers*

Abstrak. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan tertentu, seperti impor, penjualan, dan pengadaan oleh bendaharawan pemerintah atau badan tertentu. Pajak ini berfungsi sebagai pungutan pendahuluan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22, serta tingkat keberhasilan pelaksanaannya dalam mendukung penerimaan negara. Hasilnya, rata-rata PPh Pasal 22 yang disetorkan oleh Wajib Pajak pada umumnya sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak, dan penyetorannya dilakukan tepat waktu. Namun, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 cukup sulit, terutama bagi bendaharawan pemerintah yang Menurut hasil penelitian, PPh Pasal 22 biasanya rata-rata 1,5% dari dasar pengenaan pajak, dan pembayaran dilakukan tepat waktu. Namun, terdapat kesulitan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 22, terutama bagi bendaharawan pemerintah yang menganggap bahwa sistem e-billing sudah cukup untuk melaporkannya. Studi ini menyarankan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelaporannya untuk mendukung transparansi dan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Pelaporan Pajak, dan Bendaharawan Pemerintah

Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Di Indonesia, Pajak Penghasilan Pasal 22 memiliki peran strategis sebagai pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu, terutama dalam kegiatan impor dan pengadaan barang oleh pemerintah maupun badan usaha. Pemahaman yang baik mengenai mekanisme PPh Pasal 22 sangat penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak.

Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia terus mengalami dinamika dalam bidang ekonomi yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Salah satu jenis pajak yang diatur adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Pajak ini dikenakan pada transaksi-transaksi tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pemungutan pajak sekaligus mengurangi risiko penghindaran pajak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan serta pemahaman mengenai tarif dan dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi prosedur serta efektivitas penerapan PPh Pasal 22.

Metode

Untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Tujuan dari pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk menampilkan fenomena sebagaimana adanya tanpa mengubah variabel yang diteliti. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan; literatur, peraturan perpajakan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang relevan dipelajari.

Fokus penelitian adalah untuk memahami proses administratif dan hambatan praktis dalam pelaksanaan PPh Pasal 22, terutama dari sudut pandang bendaharawan pemerintah dan badan usaha. Hasil analisis digunakan untuk membuat saran yang dapat meningkatkan pelaksanaan dan kepatuhan perpajakan.

Isi Materi

1. Definisi dan Fungsi Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan tertentu, terutama impor dan pengadaan barang oleh pemerintah atau badan usaha tertentu. Pajak ini dipungut oleh

***ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN, PELAPORAN,
DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DI INDONESIA***

pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, seperti bendahara pemerintah, badan usaha, atau pihak lain yang memiliki otoritas. Pasal 22 PPh berfungsi sebagai pemungutan pendahuluan atas penghasilan yang akan diperoleh wajib pajak, membantu pemerintah menjaga penerimaan pajak yang lebih cepat dan efektif. Pajak ini juga berfungsi untuk mencegah penghindaran pajak dari transaksi perdagangan dan impor.

2. Dasar Hukum dan Regulasi Terkait PPh Pasal 22

Dasar Hukum dan Peraturan Terkait Pasal 22 PPh adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pasal 22 PPh merupakan dasar hukum utama Pasal 22. Peraturan ini membahas tarif, objek pajak, subjek pemungutan, prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaan pajak ini berjalan sesuai aturan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan berbagai surat edaran dan pedoman teknis.

3. Objek dan Subjek Pajak dalam PPh Pasal 22

Objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 mencakup:

- a. Penjualan barang tertentu oleh bendahara pemerintahan dan badan usaha tertentu, termasuk barang kebutuhan pokok, barang mewah, serta barang impor.
- b. Kegiatan impor barang oleh importir, baik yang memiliki Angka Pengenal Importir (API) maupun yang tidak memilikinya.

Adapun subjek yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak adalah:

- a. Bendahara pemerintah, contohnya bendahara pengeluaran di instansi pemerintah.
- b. Badan usaha tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti perusahaan pelayaran, perusahaan penjualan barang, dan bank persepsi.

4. Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 22

Tarif PPh Pasal 22 ditentukan berdasarkan jenis transaksi dan status wajib pajak yang bersangkutan. Secara umum, berikut adalah tarif yang berlaku:

- a. Untuk impor yang dilakukan dengan API, tarif yang dikenakan adalah 2,5% dari nilai impor.
- b. Sementara itu, untuk impor tanpa API, tarifnya meningkat menjadi 7,5% dari nilai impor.
- c. Jika berkaitan dengan penjualan barang oleh bendahara pemerintah, tarif yang diterapkan adalah 1,5% dari harga jual.
- d. Selain itu, penjualan barang tertentu oleh badan usaha tertentu memiliki tarif yang bervariasi, sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan.

Dalam perhitungan pajak, dasar pengenaan biasanya merujuk pada nilai transaksi atau nilai impor yang tercantum dalam dokumen pabean. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perhitungan dengan tepat agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran pajak.

5. Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran.

Bendahara pemerintah wajib memotong PPh Pasal 22 saat membayar penyedia barang atau jasa. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pemungut pajak pada saat pembayaran atau penyerahan barang. Pajak harus disetor ke kas negara melalui bank persepsi yang ditetapkan pada hari yang sama setelah pemotongan. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan penyetoran pajak dan mempercepat penerimaannya.

6. Pelaporan Pajak dan Sistem Administrasi

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilaksanakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22. Pengajuan SPT ini wajib disampaikan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak (bulan berjalan) dan harus memuat rincian mengenai pemungutan serta penyetoran pajak yang telah dilakukan. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul kendala, terutama di kalangan bendahara pemerintah yang berpendapat bahwa pelaporan melalui sistem e-billing sudah cukup, tanpa perlu mengisi SPT masa secara terpisah.

Kendala ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam administrasi dan dapat berisiko menghadirkan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan agar tingkat kepatuhan dapat meningkat.

***ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN, PELAPORAN,
DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DI INDONESIA***

7. Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan PPh Pasal 22

Dalam pelaksanaan PPh Pasal 22, terdapat beberapa kendala utama yang perlu diperhatikan:

- a. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman: Banyak bendahara maupun wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami kewajiban terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22.
- b. Sistem Pelaporan yang Kompleks: Penggunaan sistem e-billing dan SPT masa yang berbeda seringkali membingungkan pemungut pajak, sehingga mengakibatkan pelaporan yang tidak lengkap atau terlambat.
- c. Kepatuhan yang Variatif: Tingkat kepatuhan antara wajib pajak dan bendahara pemerintah dalam melakukan pemungutan dan pelaporan sangat bervariasi, tergantung pada pengetahuan dan pengawasan yang ada.
- d. Keterbatasan Pengawasan: Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap pelaksanaan PPh Pasal 22 di lapangan masih terbatas, sehingga ada potensi pelanggaran dan penghindaran pajak yang tetap bisa terjadi.

8. Efektivitas Penerimaan PPh Pasal 22

Rata-rata efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 impor mencapai sekitar 72,57%, menurut penelitian yang dilakukan di beberapa wilayah, seperti KPP Pratama Medan Kota. Dibandingkan dengan jenis pajak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai Impor, kontribusi PPh Pasal 22 terhadap total penerimaan pajak masih sangat kecil.

Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan yang kurang efektif termasuk kurangnya kepatuhan pelaporan, kurangnya pengawasan yang optimal, dan kurangnya sosialisasi kewajiban perpajakan yang maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pendekatan yang mencakup peningkatan edukasi, perbaikan sistem administrasi, dan kekuatan pengawasan.

9. Upaya dan Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan dan Efektivitas.

Untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan PPh Pasal 22, beberapa tindakan yang disarankan adalah: Sosialisasi dan Pendidikan Intensif: Memberikan pelatihan dan informasi yang jelas kepada bendahara dan wajib pajak tentang mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Penyederhanaan Sistem Pelaporan: Membuat pelaporan SPT masa dan e-billing lebih mudah dan efisien. Penguatan Pengawasan: Audit dan pemeriksaan rutin meningkatkan pengawasan otoritas pajak. Pemberian Insentif dan Sanksi: Memberi insentif kepada wajib pajak yang taat dan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar peraturan pajak. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Membantu pemungutan dan pelaporan pajak dengan teknologi digital.

Hasil dan Kesimpulan

PPh Pasal 22 adalah alat penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang membantu penerimaan negara dari transaksi impor dan pengadaan barang. Walaupun prosedur pemungutan dan tarif sudah diatur dengan jelas, ada beberapa masalah dalam melaporkan dan mematuhi wajib pajak dan rekening pemerintah. Masih perlu meningkatkan sosialisasi, pendidikan, dan penguatan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan PPh impor menurut Pasal 22. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan bangsa.

Daftar Pustaka

Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *International Accounting Journal*, 2020.

Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai Impor serta Kontribusinya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Neraca Agung*, 2020.

Direktorat Jenderal Pajak. PPh Pasal 22. <https://pajak.go.id/en/node/34299>

***ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN, PELAPORAN,
DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DI INDONESIA***

Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 & 23 di PT PLN Nusantara Power Up Paiton. Jurnal Akuntansi Unesa, 2024.

Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022.

Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Pajak Indonesia, 2022.

Rasty Yulia. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Dinas Penanaman Modal. Google Scholar Profile.